



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

10

, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan , bertempat tinggal di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagai Pemohon;

Melawan

15

, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Dua, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagai **Termohon I**;

20

, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Dua, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagai **Termohon II**;

25

, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kota Palembang, sebagai **Termohon III**;

30

, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, sebagai **Termohon IV**;

, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Jambe, Kecamatan Sukarami, sebagai **Termohon V**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Selanjutnya Termohon I, II, III, IV dan V disebut para
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

5 Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal
10 tersebut dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Plg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 1966, **Pemohon** telah menikah dengan laki-laki bernama yang dilangsungkan menurut agama Islam di rumah orang tua suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan
15 Ilir Timur I, Kota Palembang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut orang tua Pemohon berstatus janda/cerai hidup dalam usia 20 tahun, dahulu Pemohon mengaku bercerai / berpisah secara resmi dengan suami yang sebelumnya pada
20 tahun 1963 dan pada saat itu belum ada akta cerai, dan suami Pemohon berstatus duda dalam usia 30 tahun, serta Pemohon tidak mengetahui tahun berpisah suami Pemohon dengan istri yang sebelumnya;
3. Bahwa, Suami Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Talang Kerikil, Kota Palembang;
- 25 4. Bahwa, Anak keempat Pemohon bernama **E** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2013, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Talang Kerikil, Kota Palembang;
5. Bahwa, antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi
30 syarat rukun atau tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, pernikahan antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama (Almarhum) ;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama **Bapak** (Almarhum) dan **Bapak Saring** (Almarhum), masing-masing beragama Islam, masing-masing kawinnya berupa seperangkat alat sholat. Akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah dengan **Bapak Kandung Pemohon**, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Nikah dan Qobulnya oleh suami Pemohon;
8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon di rumah orang tua dari Suami Pemohon di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang sampai saat ini dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
- 8.1. , Lahir di Palembang, 21 Januari 1967, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan Terakhir SMP, umur 57 tahun;
- 8.2. , Lahir di Palembang, 27 April 1968, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan Terakhir SMP, umur 55 tahun;
- 8.3. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 10 November 1969, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMP, umur 54 tahun;
- 8.4. **E**, Lahir di Palembang, 08 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki – Laki; (Sudah Meninggal Dunia)
- 8.5. , Lahir di Palembang, 25 September 1973, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, umur 50 tahun;
- 8.6. , Lahir di Palembang, 21 Mei 1976, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, umur 47 tahun;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai **Suami** Pemohon meninggal dunia tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa, **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dan pernikahan Pemohon dilakukan dilakukan secara sah dan telah tercatat namun kutipan akta nikah tersebut hilang berdasarkan keterangan dari Pemohon;
11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang demi tercapainya kepastian hukum;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan **suami** Pemohon () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, pada tanggal 10 April 1966;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangan Pemohon pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah akan tetapi sudah hilang, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pensiun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon dalam jawabannya secara lisan di depan sidang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak keberatan disahkannya perkawinan Pemohon () dengan ayah kandungnya () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada tanggal 10 April 1966 guna untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus pensiun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 01-03-2014, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No atas nama , yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 06 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 06-11-2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh
5 Pemerintah Kota Palembang tanggal 27 Januari 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama sebagai Kepala Keluarga, yang
dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan
10 Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 18-08-2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Palembang tanggal 05-01-2018, telah dicocokkan
15 dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama sebagai Kepala Keluarga, yang
dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 12-05-2023, telah dicocokkan
20 dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Palembang tanggal 17-10-2012, telah dicocokkan
dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen,
25 oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama , yang dikeluarkan oleh Camat
Kemuning Kota Palembang tanggal 25-03-2019, telah dicocokkan
dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen,
oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan di paraf;
- 30 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Palembang tanggal 28-07-2021, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan di paraf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 15-08-2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan di paraf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 27-03-2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan di paraf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 12-01-2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 dan di paraf;

14. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh P3NTR tanggal 09-09-1974, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 60 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan para Termohon adalah sebagai ibu dan anak kandung karena Pemohon menikah dengan ayah kandung para Termohon bernama ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



- Bahwa hubungan Pemohon dan adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu tanggal menikahannya, karena saat Pemohon menikah dengan saksi masih kecil;
- Bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia;
- 5 - Bahwa Almarhum meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon dengan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan alm. telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu para Termohon, dan satu orang sudah meninggal dunia;
- 10 - Bahwa Pemohon dan Alm. tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan alm. ;
- 15 - Bahwa antara Pemohon dan Alm. tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini adalah Pemohon dan Termohon untuk mengurus mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, sekarang sudah pensiun;
- 20
- 2. , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wira Usaha, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:
- 25 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah Ketua Rt sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan para Termohon adalah sebagai ibu dan anak kandung karena Pemohon menikah dengan ayah kandung para Termohon bernama ;
- 30

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu tanggal menikahannya, karena saat Pemohon menikah dengan saksi masih kecil;
- Bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia;
- 5 - Bahwa Almarhum meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan alm. telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu para Termohon, dan satu orang sudah meninggal dunia;
- 10 - Bahwa Pemohon dan Alm. tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan alm. ;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm. tidak pernah bercerai;
- 15 - Bahwa tujuan itsbat nikah ini adalah Pemohon dan Termohon untuk mengurus mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

25 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
30 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa
5 Pemohon dengan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 10 April 1966 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama , maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki beragama Islam bernama dan Saring, selama pernikahan Pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah
10 dikaruniai 6 (enam) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 tidak ada pihak ketiga/masyarakat yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm. , dan penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk mendapatkan kutipan akta nikah, mengurus administrasi pensiun serta
15 kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinan Pemohon dengan ayah kandung Para Termohon tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kutipan akta nikah
20 serta administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun para Termohon mengakui secara murni, namun untuk kehati-hatian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 s/d P.14 serta 2 orang saksi
25 sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.3, P.4, P.6, P.8, P.10 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Para
30 Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemoho

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



n dan Para Termohon berada di wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama , maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 22 Oktober 2023 di Palembang karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.7, P.9, P.11 dan P. 13, berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti para Termohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa surat keterangan atas nama dan binti Matrusdi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti Pemohon (binti Matrusdi) dengan adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti tertulis tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka bukti surat-surat tersebut bukan merupakan akta nikah dimaksud tetapi merupakan bukti-bukti mengenai identitas Pemohon dan Para Termohon serta orang bernama saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 orang saksi yang masing-masing

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



menyatakan tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Alm. , akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan suaminya bernama adalah pasangan suami istri, karena kedua saksi tersebut mengetahui selama ini Pemohon dengan Alm. telah hidup bersama dalam kurun waktu cukup lama, dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon dengan alm. ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Alm. telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Alm. telah melangsungkan pernikahan 10 April 1966 sesuai rukun dan syarat akad nikah, yaitu ada calon suami isteri, ada wali nikah yang berhak ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya Alm. tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Alm. tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya Alm. telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dalam perkara ini berkedudukan sebagai pihak Termohon, kecuali 1 (satu) orang karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dan mendapatkan kutipan akta nikah, serta untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan Alm. masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suaminya adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama sebagai wali nasab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, maka kedudukannya sebagai wali nikah Pemohon sudah dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dan Saring keduanya beragama Islam dan dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping telah terpenuhi rukun nikah juga terpenuhi syarat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon penyerahan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat pada pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشا هـ ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian tuntutan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon bernama yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1966 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Kota Palembang dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon ;

5 Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan *suami* Pemohon
10 () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada tanggal 10 April 1966;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
15 Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj.**
20 **Faridah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirjoni dan H. Masalan Bainon, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Fakhrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
25 Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG



H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- 5 - Panggilan : Rp 850.000,00
- PNBP : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.040.000,00
- 10 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)